

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Oleh :
Abdul Razak
201810115202**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pada Masa Pandemi Covid-19
Nama Mahasiswa : Abdul Razak
NPM : 201810115202
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 29 Desember 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Svauket S.H., M.Si

NIDN 0303116302


Rahmat Saputra S.H., M.H

NIDN 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pada Masa Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Abdul Razak

NPM : 201810115202

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022
Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : DR. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN: 0303116302

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN: 0313047703

Penguji II : DR. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN: 0319077606

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 0314029002


DR. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Razak
NPM : 201810115202
TTL : Denpasar, 12 April 1969
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 29 Desember 2021

Penulis
Yang Membuat Pernyataan



Abdul Razak
NPM. 201810115202

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Razak
NPM : 201810115202
TTL : Denpasar, 12 April 1969
Program : Ilmu Hukum /Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengetahuan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Loyalty No-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Desember 2021

Penulis
Yang Membuat Pernyataan



Abdul Razak
NPM. 201810115202

ABSTRAK

Abdul Razak. 201810115202. *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.*

Maksud penulisan skripsi hukum ini ialah untuk menjelaskan secara rinci dan mendasar bahwa Dasar Hukum Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dimana dimaksudkan bagi Pelaku Korupsi yang terbukti secara hukum melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini negara dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan adanya bencana non alam pandemi covid-19 maka pelaku tindak pidana korupsi **dapat** diancam dengan hukuman mati.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan triangulasi data; data primer dengan menggunakan Undang-Undang terkait dan masih berlaku, data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, data data tersier dengan memadukan penjelasan data primer dan sekunder, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Penjatuhan sanksi pidana (hukuman mati) bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dilakukan sebagai upaya secara penal, upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Fungsi hukum pidana dalam kasus ini adalah suatu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu (harus) diberikan agar tujuan dari pidana itu dalam menciptakan efek jera (*ultimum remedium*) dalam kasus seperti ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Penjatuhan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Covid-19

ABSTRACT

Abdul Razak. 201810115202. *Imposition of Criminal Sanctions for Perpetrators of Criminal Acts of Corruption During the Covid-19 Pandemic.*

The purpose of writing this legal thesis is to explain in detail and fundamentally that the Legal Basis of Article 2 paragraph 1 of Law no. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption reads as follows: for Corruption Perpetrators who are legally proven to have committed an act to enrich themselves or others, in this case the state, under certain circumstances or in the event of a non-natural disaster, the COVID-19 pandemic, then the perpetrators of criminal acts of corruption can be threatened with the death penalty.

This type of research is normative juridical with descriptive analysis, using data triangulation; primary data using the relevant laws and still in force, secondary data with data collection techniques through library research and qualitative data processing, tertiary data by combining explanations of primary and secondary data, so that it can be concluded that the imposition of sanctions Criminal punishment (death penalty) for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic is carried out as a penal effort, penal efforts are one of the efforts to enforce the law or all actions taken by law enforcement officers that focus more on eradicating after the occurrence of crimes committed by Criminal law is a criminal sanction that is a threat to the perpetrator. The function of criminal law in this case is an effort to prevent and eradicate the crime of corruption in certain circumstances through law enforcement and the imposition of the death penalty, this can be done properly.

Keywords: Imposition of Sanctions, Corruption, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada sang *baginda kekasih Allah SWT*, dan sebaik-baik manusia, Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Banyak bantuan dan pertolongan yang penulis rasakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dari keluarga; Kepada Ayah Alm. Muhammad Sa'ad dan Papa Alm. Muhamad Ridwan Nasution dan Ibu Sabariah & Mama Maardalena, beliau adalah orangtua tercinta yang selalu mendukung saya dengan doa-doa terbaik; Isteri Rina Fitriani Nasution dan anak-anak tercinta: Vica, Keisha, Fael, Ghina dan Rizky yang selalu menemani, membantu, mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi saya ini, Kakak-kakak; mba Umi, Mba Asiah, bang Elal, mba Nunung, bang Iyan dan adik-adik tersayang; Ujik, Etin, Ewin, Amang, Eci, Ijal yang selalu mendukung dan memberi semangat. Semua pihak yang telah memberi dukungan baik dukungan moral, spritual dan materiil, bimbingan, saran, petunjuk dan arahan, pengertian, perhatian, yang luar biasa dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang selalu memberi petunjuk dan arahan yang terbaik.

7. Ibu Dr. Amalia Syauket SH., M.Si, Dosen Pembimbing I, yang selalu menginspirasi dengan bahasa yang mudah difahami dan memotivasi.
8. Bapak Rahmat Sahputra S.H., M.H, Dosen Pembimbing II, yang selalu memberi saran dan masukan terbaik.
9. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kepada seluruh Dosen dan Staf Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu siap membantu sepenuh hati.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk menyelesaikan studi ini bersama-sama.
12. Semua orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sehingga bisa tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan. Karena itu, penulis sangat memohon masukan dan saran yang konstruktif agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini bermafaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 29 Desember 2021



Abdul Razak

NPM. 201810115202

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi	6
1.2.1. Bentuk Penjatuhan Sanksi	6
1.2.2. Dasar Hukum	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis	8
1.5.1. Kepastian Hukum	8
1.5.2. Kemanfaatan Hukum	10
1.5.3. Pidana dan Pemidanaan di Indonesia	11
1.5.4. Tindak Pidana Korupsi	13
1.6. Kerangka Konseptual	17
1.6.1. Pengertian Penjatuhan Pidana	17
1.6.2. Pengertian Yang Dapat Mengancam Keselamatan Masyarakat	17
1.6.3. Pengertian Pandemi Covid-19	18
1.7. Kerangka Pemikiran	20
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	21
2.1.1 Konsep Pidana	23
2.1.2 Konsep Pemidanaan	26

2.1.3 Konsep Tindak Pidana.....	40
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	44
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	44
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	47
2.2.3 Sanksi Tindak Pidana Korupsi	52
2.3. Kepastian Hukum.....	56
2.4. Kemanfaatan Hukum.....	58
2.5. Pengertian Penjatuhan Pidana	60
2.5.1. Pengertian Yang Dapat Mengancam Keselamatan Masyarakat.....	60
2.5.2. Pengertian Pandemi Covid-19	61
METODE PENELITIAN.....	69
3.1. Jenis Penelitian.....	69
3.2. Pendekatan Penelitian	71
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	71
3.2.2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	71
3.2.3. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	71
3.2.4. Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>).....	72
3.2.5. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	72
3.3. Sumber Data.....	72
3.3.1. Data Sekunder.....	72
3.3.2. Metode.....	73
3.4. Analisis Data	73
PEMBAHASAN.....	76
4.1. Bentuk Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadaan Tertentu Yang Dapat Mengancam Keselamatan Masyarakat	76
4.1.1. Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	78
4.1.2. Pertanggungjawaban (penjatuhan sanksi)	81
4.2. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19	87
PENUTUP.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	100

